



PUTUSAN

Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2019, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/003/IV/2019 tanggal 01 April 2019 ;

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan bernama : lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 664/Pdt.G/2021/PA.Mr ;

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, seorang anak/keturunan lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, pada mulanya anak tersebut ikut kepada Tergugat, kemudian saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujuinya ;

5. Bahwa dahulu pada bulan April tahun 2022 pada saat Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, Penggugat pernah dihalanngi untuk menjenguk anak Penggugat tersebut lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, yang pada saat itu masih berada dalam pemeliharaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghendaki Penggugat untuk menjenguk anak tersebut. Kemudian pada saat anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat dan orangtua Tergugat pernah berusaha untuk merebut kembali anak tersebut ;

6. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, yang masih dibawah umur yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih Sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "*anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,...*";

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada kenyataannya sehari-hari anak lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan bapak kandungnya sendiri, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat ketika pagi hari sering sibuk dengan pekerjaannya dan anak di asuh dan dititikan ke orangtua Tergugat ;
8. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan tersebut ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pemeliharaan ke-1 orang anak/keturunan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat untuk dipelihara oleh Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak untuk mengasuh anak lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Membenankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di depan sidang;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator nonhakim, Hj. Roesiyati, S.H., dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Menimbang, bahwa mediasi dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa point 1 benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 April 2019, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
- o Bahwa point 2 benar, setelah nikah Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa point 3 benar, pada tahun 2021, antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai;
- o Bahwa point 4 benar, setelah bercerai anak dalam asuhan Tergugat, karena pada saat itu oleh Penggugat anak diserahkan kepada Tergugat;
- o Bahwa point 5, tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, karena selama ini Tergugat tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak;
- o Bahwa tidak benar, selama anak berada dalam asuhan Penggugat Tergugat berusaha merebut anak tersebut dari Penggugat, tetapi Tergugat minta kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut ;
- o Bahwa tidak benar Penggugat memikirkan kepentingan anak, karena setelah bercerai Penggugat menyerahkan anak kepada Tergugat, hal ini menunjukkan Penggugat kurang peduli kepada anaknya ;
- o Bahwa tidak benar, anak lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibunya, karena sejak umur 11 bulan anak tersebut telah ikut bersama Tergugat, sementara ikut Penggugat baru 1 bulan ;
- o Bahwa tidak benar, Penggugat mengasuh dengan baik kepada anaknya, karena Tergugat merasakan anak tersebut sekarang dalam lingkungan yang kurang baik bersama Penggugat ;
- o Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat mohon anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik yang selengkapny tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat NIK 3516154309940001, tanggal 13-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0818/AC/2021/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 06 April 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a, tanggal 30-03-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 3516-LU-05032020-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 05 Maret 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mbulu RT 001 RW 001 Desa Mojosarirejo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat dan baru berumur kurang lebih 3,5 tahun;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak diasuh oleh Penggugat sejak 1 bulan yang lalu yang sebelumnya anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa penyebab anak diasuh oleh Tergugat adalah karena ketika itu Penggugat dan orang tuanya salah paham, lalu orang tua Penggugat menyerahkan anak tersebut untuk diasuh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak yang diasuhnya, karena Penggugat khawatir akan perkembangan anaknya, dan juga untuk alas hukum dalam administrasi kependudukan Penggugat, selain itu Penggugat khawatir bila nanti diasuh Tergugat selalu dihalang-halangi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, selain itu anak tersebut kurang terawat ketika diasuh Tergugat, karena Tergugat bekerja, sementara Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga dapat selalu mengawasi anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat, diasuh dengan baik dan dalam lingkungan yang baik;
- Bahwa Tergugat sering menjenguk anaknya, namun ketika Tergugat datang tidak bertemu anaknya, karena diajak jalan-jalan oleh keluarga Penggugat bukan berarti keluarga Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya, selama ini Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, namun tidak bertemunya Tergugat dengan anaknya dikarenakan Tergugat tidak terlebih dahulu memberi kabar akan datang menjenguk anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mbulu RT 001 RW 001 Desa Mojosarirejo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat dan baru berumur kurang lebih 3,5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, anak diasuh oleh Penggugat sejak 1 bulan yang lalu yang sebelumnya anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa penyebab anak diasuh oleh Tergugat adalah karena ketika itu Penggugat dan orang tuanya salah paham, lalu orang tua Penggugat menyerahkan anak tersebut untuk diasuh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak yang diasuhnya, karena Penggugat khawatir akan perkembangan anaknya, dan juga untuk alas hukum dalam administrasi kependudukan Penggugat, selain itu Penggugat khawatir bila nanti diasuh Tergugat selalu dihalang-halangi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, selain itu anak tersebut kurang terawat ketika diasuh Tergugat, karena Tergugat bekerja, sementara Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga dapat selalu mengawasi anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat, diasuh dengan baik dan dalam lingkungan yang baik;
- Bahwa Tergugat sering menjenguk anaknya, namun ketika Tergugat datang tidak bertemu anaknya, karena diajak jalan-jalan oleh keluarga Penggugat bukan berarti keluarga Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya, selama ini Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, namun tidak bertemunya Tergugat dengan anaknya dikarenakan Tergugat tidak terlebih dahulu memberi kabar akan datang menjenguk anaknya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi:

1. **SAKSI TI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Jl. Pisang Dusun Setro RT 003 RW 002 Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak bernama Keynara Adiba Alesha usia 3.5 tahun yang sekarang diasuh Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat sejak 1,5 bulan yang lalu, semula anak diasuh Tergugat sejak bercerai sekitar 1,5 tahun yang lalu, anak diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat, sekitar 1,5 bulan yang lalu oleh Penggugat anak diambil dari Tergugat, sehingga sekarang anak diasuh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada anaknya, namun selama anak diasuh Penggugat, Tergugat dihalang-halangi Penggugat untuk menjenguk anaknya, bahkan selama 5 kali Tergugat ingin bertemu anaknya hanya sekali saja Tergugat bertemu anaknya
 - Bahwa saksi mengetahui selama diasuh Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi kurus dan tidak terawat dengan baik, sementara ketika diasuh Tergugat anak dalam kondisi baik, apabila Tergugat bekerja anak dirawat oleh orang tua Tergugat;
2. **SAKSI TII**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Jl. Jolotundo Dusun Sumberbendo Karangasem RT 004 RW 002 Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak usia 3.5 tahun yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat sejak 1,5 bulan yang lalu, semula anak diasuh Tergugat sejak bercerai sekitar 1,5 tahun yang lalu, anak diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat, sekitar 1,5 bulan yang lalu oleh Penggugat anak diambil dari Tergugat, sehingga sekarang anak diasuh Penggugat;
- Bahwa selama ini anak diasuh Tergugat dengan baik, dan Tergugat selalu memberikan akses kepada Penggugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat mengunjungi anak yang diasuh Penggugat, namun tidak pernah dipertemukan dengan anaknya oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini menjenguk anaknya sebanyak 5 kali dengan membawa kebutuhan anaknya, namun tidak pernah dipertemukan dengan anaknya dengan alasan Tergugat tidak memberikan kabar lebih dulu;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi baik dan sehat dalam asuhan Penggugat, namun terlihat agak kurus;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebenarnya lebih baik diasuh Tergugat, karena selama bercerai sudah diasuh dengan baik dan dalam lingkungan yang baik oleh Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar gugatan Penggugat ditolak dan memberikan hak asuh anak kepada Tergugat;;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah dahulu pada bulan April tahun 2022 pada saat Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, Penggugat pernah dihalangi untuk menjenguk anak Penggugat tersebut lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, yang pada saat itu masih berada dalam pemeliharaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghendaki Penggugat untuk menjenguk anak tersebut. Kemudian pada saat anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat dan orangtua Tergugat pernah berusaha untuk merebut kembali anak tersebut dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan, yang masih dibawah umur yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "*anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka Pengadilan Agama Mojokerto secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 6 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KK), terbukti bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tercatat dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 6 April 2021;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak turut bersama Tergugat selama 1 tahun 9 bulan dan sejak Oktober 2022 hingga sekarang, atau selama 1 bulan, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat 5 kali menjenguk anak tersebut tetapi hanya bertemu anak tersebut hanya 1 kali;
5. Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugatm anak tersebut apabila Tergugat bekerja diasuh oleh orang tua Tergugat ;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh sendiri oleh Penggugat dan tumbuh kembang dengan sehat dan terawat;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak pernah tersangkut masalah pidana;
8. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibannya yang lain;
9. Bahwa anak lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan dalam administrasi kependudukannya telah menjadi satu dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk sekali dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;



Menimbang, terhadap petitum angka 3 Penggugat menurut Majelis Hakim telah menjadi satu kesatuan dengan petitum angka 2, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 04 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

RISTON PAKILI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)